

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Pengumpulan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu (PTHHBK)

NO	PERSYARATAN
1.	Permohonan IPHHBK pada kawasan hutan produksi dan hasil hutan lindung, diajukan oleh pemohon kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas PMPMTSP Prov. Bengkulu sesuai dengan format belangko yang berlaku.
2.	Fakta Integritas Pemohon
3.	Pernyataan Kesanggupan Melakukan Penanaman Berupa Jenis Tanaman HHBK yang Dipungut
4.	Persetujuan / Rekomendasi dari Kepala KPH Setempat
5.	Foto copy KTP atau identitas, beserta foto copy Kartu Keluarga yang diketahui Kepala Desa setempat untuk permohonan (Perorangan) / Atau Akte Pendirian Badan Usaha beserta perubahan untuk Koperasi
6.	Daftar Nama, Type, dan Jenis Peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan
7.	Surat Keterangan dari Kades diketahui Camat
8.	Peta Lokasi Areal diketahui KPH Setempat
9.	Email Perorangan / Perusahaan Aktif
10.	Notifikasi Kajian Teknis, DPMPMTSP Menyetujui penerbitan Izin Secara OSS
11.	Nomor induk Berusaha (NIB) yang Diterbitkan OSS
12.	FC. NPWP